



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
DI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Juli 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri E, maka untuk efektivitas pelaksanaannya dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Program Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya ;
16. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/Per/VI/1996;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standart Pelayanan Medis;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten I Kota.
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/KEP/MENKES/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3 Seri E) ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI JAWA TIMUR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Jaminan Kesehatan Daerah adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di daerah Provinsi berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut SJKD adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut BPJKD adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD.
7. Dana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut DJKD adalah dana amanah milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya maupun sumber lainnya yang sah, yang dikelola oleh BPJKD untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah menu rut SJKD.
8. Dewan Wali Amanah adalah organ BPJKD yang keanggotaannya mewakili unsur Pemerintahan Provinsi, peserta dan pemberi kerja, selaku pemegang amanah penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah menurut SJKD.
9. Pejabat Pengelola adalah organ BPJKD yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan BPJKD dan pengelolaan DJKD untuk kepentingan BPJKD, sesuai tujuan BPJKD serta mewakili BPJKD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan SJKD.
10. Dana Operasional adalah kekayaan DJKD yang dipisahkan berdasarkan besar tarif jasa pengelolaan DJKD dan/atau sumber lainnya yang sah, untuk membiayai operasional BPJKD dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah menurut SJKD.
11. Peserta adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang telah membayar iuran dan memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta, yang atas dirinya diadakan program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD, termasuk warga negara asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
12. Koordinator peserta adalah setiap pemberi kerja atau lembaga penyelenggara, yang telah membayarkan iuran pekerja atau tertanggungnya dan memenuhi ketentuan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD.
13. Lembaga Penyelenggara adalah orang perseorangan, perkumpulan, persekutuan, badan hukum atau badan-badan lainnya di daerah Provinsi Jawa Timur yang diizinkan atau ditugasi untuk menghimpun dana masyarakat di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau yang telah ditunjuk bertanggung, untuk mewakilinya, mengumpulkannya, dan membayarkan iuran sebagai peserta.
14. Tertanggung adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang telah terdaftar pada lembaga penyelenggara, termasuk yang telah ditanggung program asuransi/jaminan lainnya.

15. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sebagian atau sepenuhnya bagi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai penerima bantuan iuran yang dapat menjadi peserta program jaminan kesehatan daerah.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada BPJKD secara teratur oleh Peserta, Koordinator Peserta, dan/atau Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menurut SJKD.
17. Rencana Tahapan Kepesertaan dan Prioritas Program yang selanjutnya disebut RTK-PP adalah rencana tahapan pelaksanaan sasaran kepesertaan yang ditetapkan Gubernur untuk mencakup warga masyarakat yang dikenai kewajiban mendaftar menjadi peserta sesuai jenis program jaminan kesehatan yang wajib diikuti dalam periode masa kepesertaan tertentu.
18. Tahap awal adalah Tingkatan pelaksanaan Jamkesda pada tahun pertama sampai lima tahun.
19. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan puskesmas, BP4, BKMM, Rumah Sakit umum, Rumah Sakit Khusus, baik pemerintah maupun swasta yang telah membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan BPJKD.
20. Kapitasi adalah cara pembayaran berdasarkan perhitungan biaya per kepala (per kapita) untuk pelayanan yang harus diberikan bagi setiap peserta, dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Jaminan Kesehatan Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pada tahap awal kepesertaan jaminan kesehatan daerah diutamakan bagi penduduk miskin diluar kuota Menteri Kesehatan.
- b. Tahapan selanjutnya kepesertaan jaminan kesehatan daerah untuk seluruh penduduk di Jawa Timur (semesta).

## BAB III

### BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Dewan Wali Amanah

#### Pasal 3

- (1) BPJKD merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan program jamkesda menurut SJKD.
- (2) BPJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Wali Amanah dan Pejabat Pengelola.

- (3) Dewan Wali Amanah dan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Wali Amanah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Unsur Pemerintah Provinsi :
    - satu orang wakil dari Sekretariat Daerah Provinsi ;
    - satu orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi.
  - b. Unsur Ahli Bidang Jaminan Kesehatan :
    - satu orang wakil dari asosiasi rumah sakit di Jawa Timur;
    - satu orang wakil dari perguruan tinggi di Jawa Timur;
    - satu orang wakil dari Ikatan Dokter Indonesia di Jawa Timur.
  - c. Unsur Organisasi Pemberi Kerja Sektor Formal:
    - satu orang wakil dari asosiasi pengusaha di Jawa Timur.
  - d. Unsur Organisasi Pekerja Sektor Formal:
    - satu orang wakil dari Serikat Pekerja Indonesia.
  - e. Unsur Organisasi Pemberi Kerja Sektor Informal: - satu orang wakil dari Koperasi.
  - f. Unsur Organisasi Pekerja Sektor Informal:
    - satu orang wakil dari Kelompok Usaha Bersama (KUB).
- (2) Nama Calon Dewan Wali Amanah diajukan oleh DPRD Provinsi.
- (3) Kriteria calon Dewan Wali Amanah adalah sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia.
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - c. sehat jasmani dan rohani.
  - d. berkelakuan dan memiliki prestasi kerja yang baik.
  - e. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat dipilih menjadi anggota.
  - f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 2 (dua) bagi unsur ahli, dan untuk unsur yang lain paling rendah jenjang strata 1 (81).
  - g. bagi unsur ahli, memiliki keahlian dan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah.
  - h. bagi unsur selain ahli, memiliki pengetahuan dan kepedulian serta komitmen yang tinggi terhadap pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah.
  - i. masing-masing calon, mendapatkan surat kuasa bertindak atas nama organisasi perangkat daerah yang diwakilinya bagi unsur pemerintah Provinsi dan direkomendasikan organisasi yang diwakilinya bagi unsur organisasi pemberi kerja atau organisasi pekerja.

- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- k. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pimpinan atau pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- l. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- m. tidak merangkap jabatan atau berkedudukan sebagai pemilik saham di Badan Penyelenggara atau Pemberi Pelayanan bagi peserta.

## Bagian Kedua

### Pejabat Pengelola

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola dalam BPJKD sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari direktur, wadir keuangan, wadir peyananan dan kepesertaan, wadir pemasaran dan Sekretaris yang bekerja secara kolektif.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Dewan Wali Amanah.
- (3) Syarat-syarat Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut
  - a. warga negara Indonesia.
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - c. sehat jasmani dan rohani.
  - d. berkelakuan baik.
  - e. berusia sekurang-kurangnya 27 (dua puluh tujuh) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat diangkat.
  - f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (S1) di bidang manajemen, keuangan dan/atau hukum yang relevan dengan pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.
  - g. memiliki pengalaman, pengetahuan, keahlian dan kepedulian serta komitmen yang tinggi dalam pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah.
  - h. memiliki pengalaman di perusahaan penyelenggara jaminan asuransi kesehatan atau asuransi jiwa.
  - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.
  - j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pimpinan atau pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
  - k. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- I. tidak merangkap jabatan atau berkedudukan sebagai pemilik saham di Badan Penyelenggara atau Pemberi Pelayanan bagi peserta.

#### BAB IV

#### SASARAN KEPESERTAAN

##### Pasal 6

- (1) Sasaran kepesertaan Jamkesda adalah seluruh warga masyarakat Jawa Timur.
- (2) Pelaksanaan jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai Rencana Tahapan Kepesertaan dan Prioritas Program oleh Pejabat Pengelola dan dimonitoring oleh Dewan Wali Amanah.
- (3) Peserta Jamkesda meliputi masyarakat miskin penerima bantuan iuran (non kuota program Jamkesmas) dan masyarakat yang membayar iuran secara mandiri.

##### Pasal 7

- (1) Nama dan alamat warga masyarakat miskin penerima bantuan iuran (non kuota Jamkesmas) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) BPJKD menerbitkan Kartu Peserta Jamkesda berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) BPJKD bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendistribusikan kartu peserta Jamkesda kepada warga miskin yang berhak menerimanya.
- (4) Bantuan iuran untuk warga miskin non kuota dibayar oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan proporsi pembayaran sesuai kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

##### Pasal 8

- (1) Bagi peserta Jamkesda mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan oleh BPJKD.
- (2) Bagi peserta Jamkesda mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditanggung oleh instansi, jumlah tertanggung paling banyak 4 (empat) orang dan apabila ada tambahan anggota keluarga akan dikenakan iuran tambahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap peserta jamkesda mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BPJKD.

BAB V  
MANFAAT JAMKESDA  
Bagian Kesatu  
Pelayanan Jamkesda  
Pasal 9

- (1) Peserta jaminan kesehatan daerah memperoleh pelayanan meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, penunjang, gawat darurat, rehabilitasi medik dan mental, baik tingkat pertama maupun lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang sesuai indikasi medis.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat pertama dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya, serta Bidan Praktek Swasta yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan BPJKD.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan rujukan yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan BPJKD.
- (5) Puskesmas (strata pertama) merujuk ke Rumah Sakit tipe D, C dan B (strata dua), Rumah Sakit tipe D, C dan B merujuk ke Rumah Sakit tipe A (strata tiga).
- (6) Rujukan pasien masyarakat miskin dari Puskesmas ke Rumah Sakit Kabupaten / Kota hanya dapat dilakukan karena alasan indikasi medis, tidak tersedia resources di Puskesmas dan emergency.
- (7) Rujukan pasien masyarakat miskin dari Rumah Sakit Kabupaten / Kota ke Rumah Sakit Provinsi / UPT Provinsi hanya dapat dilakukan karena indikasi medis, tidak tersedia resources di Rumah Sakit Kabupaten / Kota dan emergency atau penyakit katastropis.
- (8) Persyaratan kelengkapan administrasi pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit meliputi :
  - a. Kartu Jamkesda atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang diterbitkan Kepala Desa/Kelurahan dan atau Camat, dengan masa berlaku 3 bulan.
  - b. Surat Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya.
  - c. KTP dan atau KSK.
- (9) Kasus gawat darurat pasien masyarakat miskin bisa langsung dirujuk ke Rumah Sakit, dan persyaratan administrasi diselesaikan maksimal 2 X 24 jam pada hari kerja.

Bagian Kedua  
Tata cara Pembayaran  
Pasal 10

- (1) Pola dan besar pembayaran dari BPJKD kepada PPK dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya secara kapitasi/per orang.
- (3) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan di PPK tingkat lanjutan dilakukan dengan cara mengajukan klaim ke BPJKD setiap bulan.
- (4) Tarif biaya pelayanan kesehatan di PPK tingkat lanjutan sesuai tarif program Jamkesmas.
- (5) Tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan yang lebih dari 6 bulan dari pemberian pelayanan untuk rawat jalan atau penderita keluar RS untuk rawat inap dinyatakan kedaluwarsa dan tidak dapat dibayarkan.
- (6) BPJKD berhak melakukan verifikasi atas tagihan klaim yang diterimanya dan biaya pelayanan kesehatan yang layak bayar akan dibayarkan ke PPK tingkat lanjutan.
- (7) BPJKD wajib membayarkan tagihan klaim pelayanan kesehatan paling lambat 30 hari sejak tagihan klaim diterimanya.
- (8) Bila tagihan klaim pelayanan kesehatan lebih 60 hari sejak klaim diterima belum dibayarkan, maka BPJKD wajib membayarkan seluruh tagihan klaim kepada PPK paling lambat 7 hari sejak lewat batas waktunya dengan tanpa diverifikasi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ha-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Januari 2009

**PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd

**SETIA PERWAKA, S.IP, MM**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 27 - 1 - 2009 No. 4 Th 2009/ E1

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 4 TAHUN 2009

TANGGAL : 27 JANUARI 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
DI JAWA TIMUR

PAKET PELAYANAN JAMKESDA

I. PAKET PELAYANAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Upaya Kesehatan Perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, meliputi :

A. Rawat Jalan Tingkat Pertama

1. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan
2. Pelayanan pengobatan umum dan gigi
3. Penanganan gawat darurat
4. Penanganan Gizi kurang/buruk
5. Tindakan medis
6. Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonatus)
7. Penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat penanggulangan faktor risiko kesehatan
8. Imunisasi dasar
9. Kunjungan rumah
10. Pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan pada program lain)
11. Pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya
12. Pemberian obat - obatan

Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun di luar gedung yang meliputi :

- Puskesmas perawatan
  - Puskesmas
  - Puskesmas Keliling
  - Puskesmas Pembantu
  - Pos Kesehatan Desa I Polindes
  - Pos UKBM (Posyandu, Pos UKK, Pos Obat Desa, dll)
- atau sarana lainnya yang tersedia di wilayah tersebut termasuk rumah penduduk.

B. Rawat Inap Tingkat Pertama

Jenis pelayanan pada Puskesmas Perawatan adalah :

1. Penanganan Gawat Darurat
2. Perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan Gizi buruk dan Gizi kurang
3. Perawatan Persalinan
4. Penanganan rujukan balik dari Rumah Sakit
5. Perawatan satu hari (one day care)
6. Tindakan medis yang diperlukan
7. Pemberian pelayanan obat - obatan
8. Pemeriksaan Laboratorium dan penunjang medis lainnya

Unit Cost Upaya Kesehatan perorangan Strata I :

No.	Uraian	Unit Cost (Rp.)
1.	Paket rawat inap per hari	50.000

C. Pertolongan Persalinan

Pelayanan pertolongan persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Polindes, Bidan praktek, Rumah Bersalin maupun di rumah penduduk oleh tenaga kesehatan adalah pertolongan persalinan normal kecuali Puskesmas dengan fasilitas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dapat melakukan pertolongan dengan penyulit per vaginam sesuai dengan kompetensinya. Pelayanan pertolongan persalinan tersebut mencakup :

1. Observasi proses persalinan
2. Pertolongan Persalinan normal
3. Pertolongan persalinan dengan penyulit (Fasilitas PONED)
4. Penanganan gawat Darurat persalinan
5. Perawatan nifas (ibu dan bayi)
6. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lain
7. Pemberian obat - obatan
8. Akomodasi dan konsumsi

Unit Cost Persalinan di PPK Tingkat I (Puskesmas Perawatan)

No	Uraian	Unit Cost (Rp.)
1	Paket Rawat Inap Per Hari	50.000
2	Jasa Tindakan Persalinan Normal	200.000
3	Jasa Tindakan Persalinan Dengan Penyulit	500.000

D. Pelayanan spesialisik

Pelayanan spesialisik dapat diberikan bila Puskesmas memiliki fasilitas pelayanan spesialisik baik berupa pelayanan dokter spesialis (rawat jalan, rawat inap, tindakan operatif) maupun pelayanan penunjang spesialisik (laboratorium, radiologi, dll).

E. Pelayanan Rujukan

Rujukan pelayanan kesehatan dapat berasal dari Poskesdes, Puskesmas Pembantu ke Puskesmas atau antar Puskesmas dan dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau sarana penunjang medis lainnya. Pelaksanaan rujukan harus didasari pada indikasi medis sehingga Puskesmas harus dapat melakukan kendali dalam hal rujukan. Pengendalian rujukan oleh Puskesmas tersebut akan sangat berdampak pada pengendalian biaya karena dana Jamkesda yang ada di Puskesmas termasuk didalamnya adalah dana untuk transport rujukan.

Biaya transport dari Puskesmas Pembantu, Poskesdes / Polindes ke Puskesmas atau dari Puskesmas Pembantu, Poskesdes / Polindes, Puskesmas ke sarana rujukan menjadi tanggungjawab Puskesmas wilayah Kerja pasien tersebut termasuk biaya tenaga kesehatan pendamping.

Pada kondisi tertentu (gawat darurat, kondisi geografi) rujukan dapat langsung ke Rumah Sakit.

## II. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

### A. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

#### 1. Pemberi Pelayanan Kesehatan :

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dilaksanakan di Poliklinik Spesialis dan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit, BKMM, BP4serta poliklinik psikiatri dan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Jiwa.

#### 2. Jenis Pelayanan

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan terdiri dari :

##### a. Paket Pemeriksaan (Paket I) :

Mencakup pemeriksaan medis spesialistik/ sub spesialistik, Pemberian konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan

##### b. Paket Penunjang Diagnostik (Paket II) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket

##### c. Tindakan medis yang terdiri dari :

- Paket Tindakan Medis (Paket III)

- Tindakan Medis Non Operatif

##### d. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan

##### e. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Obat Formularium Rumah Sakit Program JAMKESDA

##### f. Pemberian surat rujukan

##### g. Tarif Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Di Poli Spesialis

KELAS RUMAH SAKIT	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
RS Kelas A & B	PAKET I (Pemeriksaan)	12.000
RS Kelas C & D	PAKET I (Pemeriksaan)	10.000

#### 3. Unit Gawat Darurat

##### a. Tarif Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Unit Gawat Darurat

KELAS RUMAH SAKIT	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
RS Kelas A & B	PAKET I (Pemeriksaan)	20.000
RS Kelas C, D & BKMM/BKIM/BP4	PAKET I (Pemeriksaan)	15.000

##### b. Yang termasuk dalam diagnosa Gawat darurat adalah sebagai berikut :

No.	Bagian	Diagnosa	
I	Anak	1	Anemia sedang/berat
		2	Apnea/gasping
		3	Asfiksia neonatorum
		4	Bayi ikhterus, anak ikhterus
		5	Bayi kecil/premature
		6	Cardiac arrest/payah jantung
		7	Cyanotic Spell (penyakit jantung)

No.	Bagian	Diagnosa	
		8	Diare profus (>10/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak
		9	Difteri
		10	Ditemukan bising jantung, aritmia
		11	Endema/bengkak seluruh badan
		12	Epistaksis, tanda pendarahan lain disertai febris
		13	Gagal Ginjal Akut
		14	Gagal Nafas Akut
		15	Gangguan kesadaran, fungsi vital masih baik
		16	Hematuri
		17	Hipertensi berat
		18	Hipotensi/syok ringan s/d sedang
		19	Intoxicasi (minyak tanah, baygon) keadaan umum masih baik
		20	Intoxicasi disertai gangguan fungsi vital (minyak tanah, baygon)
		21	Kejang disertai penurunan kesadaran
		22	Muntah profus (>6/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak
		23	Panas tinggi >40oC
		24	Resusitasi cairan
		25	Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraksi hebat (penggunaan otot pernafasan sekunder)
		26	Sering kencing, kemungkinan diabetes
		27	Sesak tapi kesadaran dan keadaan umum masih baik
		28	Shock berat (profound) : Nadi tak teraba, tekanan darah terukur
		29	Tetanus
		30	Tidak kencing > 8jam
		31	Tifus abdominalis dengan komplikasi
II	Bedah	1	Abses cerebri
		2	Abses sub mandibula
		3	Amputasi penis
		4	Anuria
		5	Apendicitis acuta
		6	Astresia ani (Anus malformasi)
		7	Akut Abdomen

No.	Bagian	Diagnosa
		8 BPH dengan retensio urine
		9 Cedera kepala berat
		10 Cedera kepala sedang
		11 Cedera tulang belakang (vertebral)
		12 Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas
		13 Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas antara lain: a. Patah tulang hidung/nasal terbuka dan tertutup b. Patah tulang pipi (zygoma) terbuka dan tertutup c. Patah tulang rahang (maxilla dan mandibula) terbuka dan tertutup d. Luka terbuka daerah wajah
		14 Cellulitis
		15 Cholesistitis acut
		16 Corpus Alienum pada : a. Intra cranial b. Leher c. Thorax d. Abdomen e. Anggota gerak f. Genetalia
		17 CVA Bleeding
		18 Dislokasi persendian
		19 Drowning
		20 Flail chest
		21 Fraktur tulang kepala
		22 Gastroskikis
		23 Gigitan binatang/manusia
		24 Hanging
		25 Hematothorax dan pneumothorax
		26 Hematuria
		27 Hemoroid Grade IV (dengan tanda strangulasi)
		28 Hernia incarcerate
		29 Hidrocephalus dengan TIK meningkat
		30 Hirchprung disease
		31 Ileus obstruksi
		32 Internal bleeding
		33 Luka bakar
		34 Luka terbuka daerah abdomen
		35 Luka terbuka daerah kepala
		36 Luka terbuka daerah thorax

No.	Bagian	Diagnosa	
		37	Meningokel/myelokel pecah
		38	Multiple trauma
		39	Omfalokel pecah
		40	Pancreatitis acut
		41	Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah
		42	Patah tulang iga multiple
		43	Patah tulang leher
		44	Patah tulang terbuka
		45	Patang tulang tertutup
		46	Periappendiculla infiltrate
		47	Peritonitis generalisata
		48	Phlegmon dasar mulut
		49	Priapismus
		50	Prolaps rekti
		51	Rectal bleeding
		52	Ruptur otot dan tendon
		53	Strangulasi penis
		54	Syok Neuroragik
		55	Tension pneumothorax
		56	Tetanus generalisata
		57	Tenggelm
		58	Torsio testis
		59	Tracheo esophagus fistel
		60	Trauma tajam dan tumpul daerah leher
		61	Trauma tumpul abdomen
		62	Trauma toraks
		63	Trauma muskuloskeletal
		64	Trauma spiral
		65	Traumatik amputasi
		66	Tumor otak dengan penurunan kesadaran
		67	Unstable pelvis
		68	Urosepsi
III	Kardiovaskuler	1	Aritmia
		2	Aritmia dan shock
		3	Angina pectoris
		4	Cor pulmonale decompensata yang akut
		5	Edema paru akut
		6	Henti jantung
		7	Hipertensi berat dengan komplikasi (Hipertensi encephalopati, CVA)
		8	Infark Miokard dengan komplikasi (shock)

No.	Bagian	Diagnosa	
		9	Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
		10	Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
		11	Krisis hipertensi
		12	Miokarditis dengan shock
		13	Nyeri dada
		14	PEA (Pulseless Electrical Activity) dan Asistol
		15	Sesak nafas karena payah jantung
		16	Syndrom koroner akut
		17	Syncop karena penyakit jantung
IV	Kebidanan	1	Abortus
		2	Atonia Uteri
		3	Distosia bahu
		4	Eklamsia
		5	Ekstraksi Vacum
		6	Infeksi Nifas
		7	Kehamilan Ektopik Terganggu
		8	Perdarahan Antepartum
		9	Perdarahan Postpartum
		10	Perlukaan Jalan Lahir
		11	Pre Eklampsia & Eklampsia
		12	Sisa Plasenta
V	Mata	1	Benda asing di kornea mata/kelopak mata
		2	Blenorrhoe/Gonoblenorrhoe
		3	Dakriosistisis akut
		4	Endofalmitis/panofalmitis
		5	Glaukoma: a. Akut b. Sekunder
		6	Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreous Bleeding
		7	Sellulitis Orbita
		8	Semua kelainan kornea mata : a. Erosi b. Ulkus/abses c. Descematolis
		9	Semua trauma mata : a. Trauma tumpul

No.	Bagian	Diagnosa	
			b. Trauma fotoelektrik/radiasi c. Trauma tajam/tajam tembus
		10	Trombosis sinus kavernosis
		11	Tumor orbita dengan pendarahan
		12	Uveitis/Skleritis/Iritasi
VI	Paru-Paru	1	Asma bronchitis moderat severe
		2	Aspirasi pneumonia
		3	Emboli paru
		4	Gagal nafas
		5	Injury paru
		6	Massive hemoptisis
		7	Massive pleural effusion
		8	Oedema paru non cardiogenic
		9	Open/closed pneumotorax
		10	P.P.O.M Exacerbasi akut
		11	Pneumonia sepsis
		12	Pneumothorax ventil
		13	Recurrent Haemoptoe
		14	Status asmaticus
		15	Tenggelam
VII	Penyakit Dalam	1	Demam berdarah dengue
		2	Demam Tifoid
		3	Difteri
		4	Disequilibrium pasca HD
		5	Gagal Ginjal Akut
		6	GEA dan dehidrasi
		7	Hematemesis melena
		8	Hematochezia
		9	Hipertensi maligna
		10	Intoksikasi Opiat
		11	Keracunan makanan
		12	Keracunan obat
		13	Koma metabolic
		14	Keto Acidosis Diabetikum (KAD)
		15	Leptospirosis
		16	Malaria
		17	Obsevasi Syol
VIII	THT	1	Abses dibidang THT & kepala-leher
		2	Benda asing laring/trakea/bronkus, dan benda asing tenggorokan

No.	Bagian	Diagnosa	
		3	Benda asing telinga dan hidung
		4	Disfagia
		5	Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/III Jackson
		6	Obtruksi saluran nafas atas Gr. IV Jackson
		7	Otalgia akut (apapun penyebabnya)
		8	Parese fasilitas akut
		9	Pendarahan dibidang THT
		10	Syok karena kelainan di bidang THT
		11	Trauma (akut) dibidang THT & kepala-leher
		12	Tuli mend adak
		13	Vertigo (berat)
IX	Psikiatri	1	Gangguan Panik
		2	Gangguan Psikotik
		3	Gangguan Konversi
		4	Gaduh Gelisah

## B. PERSALINAN

Persalinan di PPK Strata II

- Besaran unit cost paket rawat inap per hari untuk kasus persalinan sesuai dengan unit cost paket RITL
- Jasa tindakan persalinan :

No.	Uraian	RS kelas A& B (Rp)	RS kelas C & D (Rp)
1	Tanpa penyulit (normal)	350.000	300.000
2	Dengan Penyulit :		
	a. Per vaginam	750.000	500.000
	b. Per abdominalan	1.750.000	1.500.000

## C. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

### 1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)

Pelayanan satu hari (one day care) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa

### 2. Paket Pelayanan Pelayanan Satu Hari (One Day Care), terdiri dari :

- Perawatan dan Akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap
- Observasi
- Konsultasi
- Tarif Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care)

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF Rp
1	RS Kelas A& B	90.000
2	RS Kelas C	70.000

3. Apabila berdasarkan indikasi medis diperlukan pelayanan lain, dapat di berikan pelayanan :
  - a. Paket Penunjang Diagnostik (Paket II) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket
  - b. Paket Tindakan Medis (Paket III)
  - c. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan
  - d. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai Obat Formularium Rumah Sakit Program Jamkesda
  - e. Pemberian surat rujukan

#### D. RAWAT INAP TINGKAT LANJUT

1. Rawat Inap Tingkat Lanjutan Di Ruang Perawatan Biasa
  - a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :  
Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Ruang Perawatan Biasa dilakukan di Rumah Sakit.
  - b. Jenis Pelayanan :  
Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan terdiri dari pelayanan Paket Rawat Inap, penunjang diagnostik, tindakan medis dan pelayanan obat.
  - c. Paket Rawat Inap meliputi :
    - 1) Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis;
    - 2) Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
    - 3) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis;
    - 4) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa Perawatan
  - d. Penunjang Diagnostik meliputi :
    - 1) Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA);
    - 2) Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB),
    - 3) Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket
  - e. Tindakan Medis, yang terdiri dari :
    - 1) Paket Tindakan Medis (Paket III)
    - 2) Tindakan Medis Operatif
    - 3) Tindakan Medis Non Operatif
  - f. Pelayanan obat
  - g. Pemberian surat rujukan
  - h. Tarif Rawat Inap Tingkat Lanjutan Di Ruang Perawatan Biasa

KELAS RUMAH SAKIT	RUANG PERAWATAN	TARIF Rp
RS Kelas A & B	Kelas III	90.000
RS Kelas C & D	Kelas III	70.000

2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan Di Ruang Khusus
  - a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :  
Pelaksanaan Rawat Inap Tingkat Lanjutan ruang khusus di lakukan pada Ruang ICU / NICU / PICU, ICCU dan Ruang Intermediate / High Care Unit (HCU), atau ruang perawatan khusus lain yang setara di Rumah Sakit. Di

ruang perawatan psikiatri intensif dan ruang intermediate psikiatri di Rumah Sakit Daerah.

b. Jenis Pelayanan :

Pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus terdiri dari pelayanan Paket Rawat Inap, Penunjang Diagnostik, Tindakan Medis dan Pelayanan Obat.

c. Pelayanan paket perawatan di ruang perawatan ICU/NICU/PICU, ICCU dan HCU serta di ruang perawatan psikiatri intensif dan ruang intermediate psikiatri, meliputi :

- 1) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter termasuk visite dokter atau tim dokter yang merawat dan atau konsultasi dokter spesialis lain;
- 2) Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan ICU/NICU/PICU, ICCU dan HCU serta perawatan dan akomodasi di ruang perawatan psikiatri intensif dan ruang intermediate psikiatri ;
- 3) Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA)
- 4) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan
- 5) Pemakaian peralatan yang tersedia di ruang psikiatri intensif dan ruang intermediate psikiatri, ICU/NICU/PICU, ICCU dan HCU (oksigen, alat monitoring jantung dan paru-paru, dan lain lain).

d. Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB), Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket

e. Tindakan Medis, yang terdiri dari :

- 1) Paket Tindakan Medis (Paket III)
- 2) Tindakan Medis Operatif
- 3) Tindakan Medis Non Operatif

f. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Formularium Rumah Sakit Program Jamkesda

g. Pemberian surat rujukan

h. Tarif Rawat Inap Tingkat Lanjutan Di Ruang Perawatan Khusus

1) ICU / NICU / PICU

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF PAKET PER HARI RAWAT Rp
1	RS KelasA & B	400.000
2	RS Kelas C	350.000

2) ICCU

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF PAKET PER HARI RAWAT Rp
	RS KelasA & B	450.000

3) Tarif Ruang Intermediate / High Care Unit (HCU) dan Ruang Perawatan Lain Yang Setara

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF PAKET PER HARI RAWAT Rp
1	RS Kelas A & B	200.000
2	RS Kelas C & D	150.000

III. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. Paket Penunjang Diagnostik

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :

Pelayanan Penunjang diagnostik dilakukan di Rumah Sakit

2. Jenis Pelayanan :

Pelayanan Paket Penunjang Diagnostik diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan, yang terdiri dari pelayanan Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA), Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB) dan Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC).

3. Tarif Paket Penunjang Diagnostik

a. Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket II A)

1) Tarif Paket Pemeriksaan laboratorium : Paket II A

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF Rp
1	RS Kelas A & B	28.000
2	RS Kelas C & D	22.000

2) Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket II A :

NO.	JENIS PELAYANAN
I.	Darah: 1. Hb 2. Hematokrit 3. Leukosit 4. Hitung Jenis Leukosit 5. Eritrosit 6. Trombosit 7. LED 8. Retikulosit 9. VER/HER/KHER 10. Eosinofil 11. Masa Pembekuan 12. Masa Perdarahan 13. Percobaan Pembendungan 14. Retraksi Bekuan 15. Malaria

NO.	JENIS PELAYANAN
	16. Golongan Darah 17. Thrombosit
II.	Urine: 1. Warna 2. Kejernihan 3. PH 4. Berat Jenis 5. Protein 6. Glukosa 7. Sedimen 8. Bilirubin 9. Urobilinogen 10. Darah 11. Keton 12. Nitrit
III.	Faeces:
	1. Warna
	2. Konsistensi
	3. Darah
	4. Lendir
	5. Leukosit
	6. Eritrosit
	7. Sisa makanan
	8. Parasit
	9. Bakteri
	10. Jamur
	11. Darah Samar

b. Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket II B)

1) Tarif Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket II B)

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF Rp
1	RS Kelas A & B	45.000
2	RS Kelas C & D	36.000

2) Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket II B :

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Photo Abdomen 1 Posisi
2	Photo Ekstremitas Atas 2 Posisi
3	Photo Ekstermitas Bawah 2 Posisi
4	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)
5	Photo Panoramik

NO.	JENIS PELAYANAN
6	Photo Pelvis 1 Posisi
7	Photo Gigi Biasa
8	Photo Thoraks
9	Photo Kolumna Vertebral is
10	Photo Jaringan Lunak

c. Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket II C)

1) Tarif Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket II C)

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF Rp
1	RS Kelas A & B	40.000
2	RS Kelas C & D	30.000

2) Pelayanan Yang Termasuk Dalam Paket II C :

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Anal Test
2	Anoscopy
3	Audiometri
4	Biometri
5	CTG / Kebidanan
6	ECG
7	EEG
8	EMG
9	Facialis Parase
10	Free Field Test
11	Funduscopy
12	Goniuscopy
13	Kampimetri
14	Ophthalmoscopy
15	Peak Flow Rate (PFR)
16	Refraksi
17	Retinometri
18	Slit Lamp Examination
19	Speech Audiometer
20	Spiometri
21	Telemetri
22	Test Tempel Siektif
23	Timpanometri
24	Tonedecay
25	Tonografi
26	Tonometri

## B. PENUNJANG DIAGNOSTIK LUAR PAKET

### 1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :

Pelayanan Penunjang Diagnostik luar paket dilaksanakan di Rumah Sakit

### 2. Jenis Pelayanan :

Pelayanan Penunjang Diagnostik Luar Paket diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri dari Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket, Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket, Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket dan Pemeriksaan CT Scan.

### 3. Jenis Dan Tarif Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
I.	Kimia Darah	
	1. Amilase Darah	13.000
	2. Amilase Urine	13.000
	3. Analisa Batu Ginjal	28.000
	4. Analisa Gas Darah	35.000
	5. Asam empedu	20.000
	6. Asam Urat	5.000
	7. Calcium Ion	15.000
	8. Cholinesterase	15.000
	9. CK (Creatine Kinase)	13.000
	10. CK-MB	25.000
	11. CI Darah	8.000
	12. CI Urine	8.000
	13.CPK	25.000
	14. Elektroforese Protein	28.000
	15. Fosfatase asam	5.000
	16. Fruktosamin	25.000
	17. GLDH	20.000
	18. Glikolysis HB	48.000
	19. Glukosa Toleransi Test	8.000
	20. HBDH	23.000
	21. Kalium Darah	8.000
	22. Kalium Urine	8.000
	23. Kalsium Darah	8.000
	24. Kalsium Urine	8.000
	25. Lipase Darah	23.000
	26. Lipase Urine	23.000
	27. Magnesium	13.000
	28. Natrium	8.000
	29. Phosphat Urine	8.000
	30. Phosphat Darah	8.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
II	Diabetes 1. Glukosa Darah Puasa 2. Glukosa Darah PP 3. Glukosa Darah Sewaktu 4. Urine 4 porsi/ kurve harian	9.000 9.000 9.000 13.000
III	Fungsi Hati : 1. Protein Total 2. Albumin 3. Globulin 4. Bilirubin Total 5. Bilirubin Direk/Indirek 6. Fosfatase Alkali 7. Gamma GT 8. SGOT 9. SGPT	11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 15.000 15.000 11.000 11.000
IV	Fungsi Ginjal : 1. Ureum 2. Creatinin 3. Creatinin Clearance 4. Urea Clearance	11.000 11.000 20.000 20.000
V	Analisa Lemak : 1. Kolesterol Total 2. Kolesterol LDL 3. Kolesterol HDL 4. Trigliserida	11.000 11.000 11.000 15.000
VI	Hematologi 1. Asam Folat 2. Elektroforesis Hb 3. Ferritin 4. G6PD 5. Ham's test 6. Hb F 7. NAP 8. NSE 9. Pewarnaan Acid Phosphatase 10. Pewarnaan Besi 11. Pewarnaan Sumsum Tulang 12. SI & TIBC (Total Iron Binding Capacity) 13. SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	35.000 25.000 45.000 45.000 18.000 25.000 45.000 45.000 35.000 25.000 25.000 15.000 13.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
	14. Sudan Black B (SBB)	25.000
	15. Sugar Water test	13.000
	16. Transferrin	75.000
	17. Vitamin B12 RIA	35.000
VII	Serologi	
	1. Anti CMV IgG	45.000
	2. Anti CMV IgM	45.000
	3. Anti HAV IgM	45.000
	4. Anti HAV Total	45.000
	5. Anti HBc IgM	27.000
	6. Anti HBc Total	45.000
	7. Anti Hbe	65.000
	8. Anti HBs	20.000
	9. Anti HCV	40.000
	10. Anti Helicobacter Pylori IgG	35.000
	11. Anti Helicobacter Pylori IgM	35.000
	12. Anti HSV I IgG	35.000
	13. Anti HSV I IgM	35.000
	14. Anti HSV II IgG	35.000
	15. Anti HVS II IgM	35.000
	16. Anti Rubella IgG	30.000
	17. Anti Rubella IgM	30.000
	18. Anti TB	30.000
	19. Anti Toxoplasma IgG	45.000
	20. Anti Toxoplasma IgM	45.000
	21. ASTO	25.000
	22. CMV IgG Avidity	45.000
	23. CRP Kwantitatif	25.000
	24. Dengue Blot IgG	45.000
	25. Dengue Blot IgM	45.000
	26. Faktor Rheumatoid	13.000
	27. FTA-ABS	25.000
	28. HBeAg	65.000
	29. HBs Ag	25.000
	30. HSV IIgG	35.000
	31. HSV IIIgM	35.000
	32. TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	20.000
	33. VORL	5.000
	34. Widal	21.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
VIII	Mikrobiologi 1. Biakan Jamur 2. Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi 3. Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS) 4. Sediaan Langsung Pewarnaan BTA 5. Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	30.000 70.000 30.000 20.000 8.000
IX	Urine 1. Esbach 2. Hemosiderin 3. Oval Fat Body 4. Protein Kuantitatif	5.000 5.000 5.000 5.000
X	Hormon 1. Estradiol 2. Estrogen 3. FREE T4 4. FSH 5. LH 6. Progesteron 7. Prolactine 8. T3/T4 9. T3 Up Take 10. Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	60.000 60.000 35.000 35.000 60.000 60.000 60.000 35.000 35.000 35.000
XI	Cairan Tubuh 1. Analisa Semen 2. Cairan Otak 3. Cairan pleura/acutest 4. Cairan Sendi	25.000 65.000 65.000 65.000
XII	Drug Monitoring Aminophylin	25.000
XIII	Hemostasis 1. Agregasi Trombosit (ADP) 2. Agregasi Trombosit (Ristocet) 3. Anti faktor Xa 4. Anti Trombin III 5. APTT (Masa Thromboplastin Parsial) 6. Assay factor IX 7. Assay factor VIII 8. F.Von Willebrands 9. Fibrinogen Degredation Product (FDP) / D	55.000 55.000 140.000 70.000 20.000 190.000 190.000 140.000 25.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
	Dimer	190.000
	10. Inhibitor VIII	15.000
	11. Kadar fibrinogen	130.000
	12. Lupus anticoagulant	18.000
	13. Masa lisis euglobolin	30.000
	14. PT (Prothombin Time)	70.000
	15. Thromboplastin Generation Time(TGT)	25.000
	16. Thrombotest	
XIV	Imunologi	
	1. Alfa 1 Antitrifsin Kwantitatif	55.000
	2. Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif	25.000
	3. ANA Titiasi	45.000
	4. Anti Kappa	45.000
	5. Anti Lamda	45.000
	6. Complement 3 (C3)	45.000
	7. Complement 4 (C4)	45.000
	8. Cryoglobulin	13.000
	9. IgA / IgG / IgM	60.000
	10. IgE	45.000
	11. Imuno Elektroforesis Anti IgG / IgA / IgM	60.000
	12. Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum	60.000
	13. SeILE	4.000
	14. SMA (smooth muscle anti body)	30.000
	15. T Cel dan B Cel	25.000
	16. Test Kehamilan	8.000
XV	Tumor Maker	
	1. AFP	50.000
	2. CA 12-5	48.000
	3. CA 15-3	85.000
	4. CA 19-9	85.000
	5. CEA	85.000
	6. MCA	55.000
	7. Prostat Specific Antigen (PSA)	85.000
XVI	Patologi Anatomi	
a.	Histopatologi	
	1. Biopsi jaringan kecil	45.000
	2. Biopsi jaringan sedang	55.000
	3. Biopsi jaringan besar	65.000
	4. VC jaringan (potongan beku)	130.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
b.	5. Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang) Sitologi	130.000
	1. FNAB deep (thorax, abdomen, tulang)	140.000
	2. FNAB dengan tindakan	115.000
	3. Hormonal serial4x	90.000
	4. Pap Smear	45.000
	5. Sputum 1x	25.000
	6. Sputum 3x serial,Cairan, Sikatan, Aspirasi	60.000
	7. Urine Serial 3x	65.000

#### 4. Jenis Dan Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
I	Radiologi	
	1 . Abdomen 3 Posisi	50.000
	2. Analisa Jantung	55.000
	3. Appendikogram	45.000
	4. Arteriografi	120.000
	5. Cholecystrografi	165.000
	6. Fistulagrafi	70.000
	7. Hysterosalpingografi (HSG)	60.000
	8. Gastrografi	80.000
	9. Mamografi	45.000
	10. MCU	170.000
	11. Myelografi	110.000
	12. Oesophagusgrafi	55.000
	13. Phlebografi	90.000
	14. Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	170.000
	15. RPG	70.000
	16. Sistografi	70.000
	17. Survey Tulang	170.000
	18. Tulang Belakang 2 Posisi (Lu mbal/Sa kral/ServikalThorakal)	30.000
	19. Uretografi	75.000
	20. Usus Kecil / Besar	70.000
21. X-Ray C Arm	65.000	
II	Kedokteran Nuklir	
	1. Bone Scanning dengan TC 99 + Kit	300.000
	2. Brain scan dengan TC 99 + Kit	325.000
	3. Brain Spect	375.000
	4. Cysternogram dengan TC 99 + Kit	375.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
	5. Hepatobiliary scan	175.000
	6. Hepatogram	125.000
	7. Limpa / Spleen Scanning dengan TC 99 M + Sulfur Colloid	250.000
	8. Liver Scanning & TC 99 M dengan Sulfur Colloid	200.000
	9. Perfusion Lung Scan	325.000
	10. Red Blood Pool Scan dengan TC 99 M Stanous Agent	300.000
	11. Renal Scan dengan Hipuran 1-131	375.000
	12. Renal Scan / dan Renogram TC 99M	375.000
	13. Renogram / ERPF TC 99M	300.000
	14. Renogram dengan Hipuran 1-131	300.000
	15. Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na 1-131oral	150.000
	16. Terapi/ Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na 1-131oral	200.000
	17. Thyrois Uptake & Scan	150.000
	18. Ventilasi Lung Scan TC 99	200.000
	19. Whole Body Scan dengan Na 1-131	475.000

#### 5. Jenis Dan Tarif Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
1	Amnioscopy	25.000
2	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption	13.000
3	Bera (Evoked Potensial)	65.000
4	Bronchial Provocation Test	140.000
5	Bronchoscopy	100.000
6	Bronchspirometri	225.000
7	Carotid Arotid Doppler	140.000
8	Colonoskopil	100.000
9	Doppler Aorta Thoracalis Abdominalis dan Cabang cabangnya	140.000
10	Echo Kardiografi	185.000
11	Electro Convulsive Theraphy (ECT)	100.000
12	Endoscopy & Sclerosing	190.000
13	Endoscopy dengan Biopsi	140.000
14	Endoscopy tanpa Biopsi	90.000
15	ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography	225.000
16	Esophagusgrafi + Biopsi	100.000
17	Evoked Potensial : BEAP,VEP	70.000
18	Evoked Potensial: SSEP	140.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
19	Gastroscopy + Biopsi / Gastroscopy + Scleroterapi	100.000
20	Holter Monitoring	135.000
21	Kolposcopy	45.000
22	Laparascopy / Peritoneoscopy	100.000
23	Laryngoscopy	95.000
24	Rectosigmoidoscopy	55.000
25	Sinuscopy	55.000
26	Stress Echo (Exercise Stress Echo, Dobutamine Stress Echo)	215.000
27	TEE (Traso Esophageal Echo)	315.000
28	Thoracoscopy	95.000
29	Transbronchial Lung Biopsi	225.000
30	Treadmil test	100.000
31	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura	65.000
32	Urethroscopy / Cystoscopy	70.000
33	USG Abdomen (Hepar), Lien, Pancreas, Ginjal	60.000
34	USG Bahu	60.000
35	USG Kandungan/Kebidanan	60.000
36	USG Kepala Bayi	60.000
37	USG Mamae, Thyroid, Testis	60.000
38	USG Mata	60.000
39	Vaskular Doppler	140.000
40	Vaskular Doppler terbatas	70.000
41	Vektor Cardiographi	100.000
42	V02 Max	70.000

6. Pemeriksaan CT Scan:

a. Jenis dan Tarif CT Scan dengan Kontras

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
	Kelompok I	400.000
1	Kepala	
2	Sinus Paranasal	
3	Thorax	
4	Ekstermitas Atas / Bawah	
5	Nasofaring	
6	Thyroid	
	Kelompok II	550.000
1	Abdomen Atas / Bawah	
2	Lumbal	
3	Pelvis	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
	Kelompok III	750.000
1	Whole Abdomen	
2	Wholebody	

b. Jenis dan Tarif Pemeriksaan CT Scan tanpa Kontras

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
	Kelompok I	350.000
1	Kepala	
2	Sinus Paranasal	
3	Thorax	
4	Ekstermitas Atas / Bawah	
5	Nasofaring	
6	Thyroid	
	Kelompok II	450.000
1	Abdomen Atas / Bawah	
2	Lumbal	
3	Pelvis	
	Kelompok III	650.000
1	Whole Abdomen	
2	Wholebody	

c. Alat / Bahan habis pakai khusus

Penggunaan alat/bahan habis pakai (BHP) khusus Screw, Pen, Plate, Stent ring, dll dimungkinkan sepanjang sesuai dengan kebutuhan medis. Untuk itu dilakukan kerjasama antara RS dengan distributor menyangkut ruang lingkup, prosedur pelayanan, tata cara pembayaran dan besaran harga yang paling murah dan ketersediaan alat/bahan tersebut.

#### IV. TINDAKAN MEDIS

##### A. PAKET TINDAKAN MEDIS (Pili)

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :

Pelayanan Paket Tindakan Medis dilaksanakan di Rumah Sakit Vertikal

2. Jenis Pelayanan :

Paket Tindakan Medis (P III) dapat dilakukan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri Paket IliA, Paket IIIB, dan Paket IIIC yang dilakukan dengan tindakan anesthesia lokal diruang perawatan biasa dan Unit Gawat Darurat.

a. Pelayanan RITL Paket IIIA

1) Tarif Paket IIIA

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF Rp
1	RS Kelas A & B	35.000
2	RS Kelas C & D	27.500

2) Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket IIIA adalah sebagai berikut:

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	Mantoux Test
II	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Biopsi (Pengambilan Jaringan)</li> <li>2 Dilatasi Phimosis</li> <li>3 Eksisi Clavus</li> <li>4 Eksisi Keloid &lt; 5 em</li> <li>5 Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion &lt; 2CM</li> <li>6 Ekstraksi Kuku</li> <li>7 Granuloma Pyogenikum</li> <li>8 Pasang / Angkat Jahit</li> <li>9 Pasang Gips</li> </ol>
III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Angkat K-Wire</li> <li>2 Pengisian Saluran Akar Gigi</li> <li>3 Sulung</li> <li>4 Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp</li> <li>5 Pulpatomi</li> <li>Penambalan Gigi</li> </ol>
IV	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Allergi Test / Patch Test</li> <li>2 Condiloma Accuminata</li> <li>3 Injeksi Kenacort / Ganglion</li> <li>4 Insisi Furunkell Abses</li> <li>5 Kaustik</li> <li>6 Keratosis Seboroika</li> <li>7 Nekretomi</li> <li>8 Roser Plasty</li> <li>9 Syringoma</li> <li>10 Veruka Vulgaris</li> </ol>
V	Mata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Anell Canalculi Lacrimalis</li> <li>2 Campusvisi</li> <li>3 Epilasi Bulu Mata</li> <li>4 Sondage Canalculi Lacrimalis</li> <li>5 Spooling Bola Mata</li> </ol>

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
		6	Streak Retinoscopy
VI	Obgin / Kebidanan	1	Papsmear (Pengambilan Sekret)
		2	Pasang / Angkat Implant IIUD
		3	Pasang Pisarium
		4	Pasang / Angkat Tampon
VII	THT	1	Belog Tampon
		2	Corpus Alienum
		3	Cuci Sinus (Perawatan)
		4	Pungsi Hematoma Telinga
		5	Irigasi Telinga
		6	Lobuloplasti 1 Telinga
		7	Nebulizer
		8	Parasentese telinga
		9	Pengobatan Epistaksis
		10	Reposisi Trauma Hidung
		11	Sederhana
			Spoeling Cerumen Telinga
VIII	Umum	1	Ekstraksi Kalium Oxalat
		2	FNA
		3	Ganti Balut
		4	IPPB
		5	Millium
		6	Perawatan Luka Tanpa jahitan
IX	Urology	1	Businasi
		2	Pasang Kateter
		3	Water Drinking Test
X	Psikiatri	1	ECT (Electro Convulsive Therapy)
		2	Psikometri Sederhana

b. Pelayanan RITL Paket III B

1) Tarif Paket III B

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF Rp
1	RS Kelas A & B	85.000
2	RS Kelas C & D	65.000

2) Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III B adalah sebagai berikut:

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	Bedah	1	Angkat K-Wire dengan Hekting
		2	Bedah beku
		3	Bedah Flap
		4	Cysta Atherom
		5	Eksisi Keloid > 5 em
		6	Ektirpasi Kista Aterium / Lipoma / Ganglion > 2 em
		7	Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)
II	Gigi dan Mulut	1	Apek Reseksi
		2	Epulis
		3	Insisi Intra Oral
		4	Peneabatan Gigi dengan komplikasi
III	Kulit	1	Dermabrasi
		2	Neuro Fibroma
		3	Nevus
		4	Skin tang
		5	Tandur Kulit
		6	Trepanasi
IV	Mata	1	Chalazion
		2	Gegeoseopy
		3	Hordeulum / Granuloma
		4	Jahit Luka Palpebra
		5	Keratometri
		6	Lithiasis
V	Neurology		Pungsi Lumbal
VI	Onkology		Pemberian Sitostatika
VII	Paru		Aspirasi Pneumotoraks
VIII	Rehabilitasi Medik	1	Akupuntur (4 x tindakan)
		2	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)
		3	Terapi Okupasi (4 x tindakan)
		4	Terapi Wiewara (4 x tindakan)
IX	THT	1	Cryosurgery
		2	Lobuloplasti 2 telinga
X	Psikiatri	1	Terapi Wicara
		2	Terapi Okupasi
		3	Terapi Vokasional
		4	Terapi Perilaku dan Kognitif (BCT)
		5	Psikometri sedang
		6	Psikometri individu
		7	Edukasi Keluarga/ care giver

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
		8	Psikoterapi keluarga
		9	Psikoterapi kelompok

c. Pelayanan RITL Paket III C

1) Tarif Paket III C

No	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF Rp
1	RS Kelas A& B	300.000
2	RS Kelas C & D	250.000

2) Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket IIIC adalah sebagai berikut:

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	Bedah	1	Ektirpasi Fibroma
		2	Enucleatie Kista D 42
		3	Sistomi
		4	Amputasi Jari
		5	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)
		6	Injeksi Va rises (termasuk obat)
		7	Pemasangan WSD
		8	Punksi / Irigasi Pleura
		9	Reposisi dengan anestesi Lokal
		10	Vasektomi
		11	Vena Seksi
II	Gigi dan Mulut	1	Mucocele
		2	Operculectomy
		3	Alveolectomi
		4	Deepening Sulcus
		5	Fistulectomi
		6	Frenectomi
		7	Gingivectomy
		8	Odontectomy
		9	Odontectomy dengan lokal anestesi
		10	Penutupan Oroantral Fistula
III	Kebidanan/Obgyn	1	Kuretase
		2	Tubektomi
IV	Mata	1	Pterigium
V	Psikiatri	1	Psikometri Kompleks

Apabila jenis tindakan tidak terdapat dalam daftar jenis pelayanan dan tarif, maka dilakukan kesepakatan antara PT Askes (Persero) setempat dengan Direktur RS untuk melakukan penyetaraan terhadap jenis dan tarif pelayanan kesehatan tersebut.

## B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

### 1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :

Pelayanan Tindakan Medis Operatif dilaksanakan di Rumah Sakit

### 2. Jenis Pelayanan:

Tindakan Medis Operatif dilakukan di Kamar Operasi pada pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan dilakukan dengan anastesi umum atau lumbal. Tindakan Medis Operatif dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Kelompok I
- b. Kelompok II
- c. Kelompok III
- d. Operasi Khusus

#### a. Tindakan Medis Operatif Kelompok I

##### 1) Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok I

NO	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF Rp
1	RS Kelas A& B	1.300.000
2	RS Kelas C & D	1.100.000

##### 2) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok I adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	Anak	1	Hernia tanpa komplikasi
		2	Hydrokel
II	Digestif	1	Apendektomi akut
		2	Fistulektomi
		3	Hemoroidektomi
		4	Herniatomi
		5	Kolostomi
III	Gigi dan Mulut	1	Enucleatie Kista
		2	Excochliasi
		3	Extirpasi Tumor
		4	Marsupialisasi Ranula
		5	Odontectomy lebih dari 2 elemen
		6	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
		7	Suquestratomy
IV	Kebidanan/Obgyn	1	Eksisi/Konisasi
		2	Laparatomy Percobaan
		3	Sirkulase
V	Mata	1	Foto Koagulasi
		2	ICCE / ECCE ( tidak termasuk IOL )

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
VI	Onkology	1	Biopsi dalam Narkose Umum
		2	Fibro Adenom Mamae
VII	Orthopedi	1	Angkat Pen / Screw
		2	Dibredement Fraktur Terbuka
		3	Fiksasi Externa Sederhana
		4	Fiksasi I nterna Sederhana
		5	Ganglion Poplitea
VIII	Plastik	1	Fraktur sederhana os nassal
		2	Kelainan jari lekstremitas (polidaktili, sindatili, construction hanf) sederhana
		3	Labioplasti Unilateral
		4	Repair fistel urethra pascauretroplasti
		5	Repair luka robek sederhana pada wajah
		6	Terapi Sklerosing
IX	Saraf	1	Biopsi saraf kutaneus/otot
		2	Blok saraf tepi
		3	Pungsi cairan otak
X	THT	1	Extirpasi Polip
		2	Pembukaan Hidung
		3	T onsilektomi
		4	Turbinektomi
XI	Urology	1	Biopsi prostat
		2	Biopsi testis
		3	Meatotomi
		4	Sirkumsisi dengan Phymosis
		5	Sistoskopi
		6	Sistostomi

3) Paket Bedah Jantung & Pembuluh Darah (termasuk perawatan)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	Paket Bedah Standar	
1	Paket Kelompok I Debridement, Pemasangan WSD, Perikardiectomy, Embolectomy, Pleurodesis, pasang PPM (belum termasuk alat PPM), Amputasi, Laparatomy	7.600.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
2	Paket Kelompok II Pericardiectomy on CPB, Ligasi PDA	14.000.000
3	Paket Kelompok III BT/Central shunt, Unifokalisasi MAPCA, Pulmonary Artery Banding, Repair Vaskular Ring, Brock, BCPS tanpa CPB, Bypass Femoral, Carotidendarterectomy	20.000.000
4	Paket Kelompok IV ASD/VSD Closure, ASD + PV/MV repair, BCPS on CPB, TOF, Coarctasio Aorta Repair, AP window Repair, Extirpasi Tumor Cardiac	33.000.000
5	Paket Kelompok V Fontan, Rastelli, REV, AVSD, APVD, ALCAPA - repair 48.000.000	48.000.000
6	Paket Kelompok VI CABG On Pump, MIDCAB, TMR, MV/AV/PVITV Replacement, VSD Closure + AV Replacement	55.000.000
7	Paket Kelompok VII CABG + Aortic Root Replacement! + MVRI + TMRI + Carotid End Arterectomy! + VSD Closure! + Aneurysmectomy, Batista, Penyadapan + CABG, Bentall, Redo CABG, Redo MVR/AVR/TVR/PVR	65.000.000

b. Tindakan Medis Operatif Kelompok II

1) Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok II

NO	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF Rp
1	RS Kelas A& B	1.750.000
2	RS Kelas C & D	1.500.000

2) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok II adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
I	Anak	1	Anak 1 Hernia dengan Komplikasi
		2	Hypospadia
II	Digestif	1	Apendektomi Perforata
		2	Hernia Incarcerata
III	Gigi dan Mulut	1	Blok Resectie
		2	Extirpatie Plunging Ranula
		3	Fraktur Rahang Simple
		4	Reposisi Fixatie (Compucate)
IV	Kebidanan/Obgyn	1	Adenolisis
		2	Exflorasi Vagina
		3	Hystrectomy Partial
		4	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
		5	Kistektomi
		6	Kolpodeksis
		7	Manchester Fortegil
		8	Myomectomy
		9	Repair Fistel
		10	Salpingofortektomi
		11	Seksio Sesaria
V	Mata	1	Argon Laser / Kenon
		2	Congenital Fornix Plastik
		3	Cyclodia Termi
		4	Koreksi Extropion / Entropion
		5	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal
		6	Symblepharon
VI	Onkology	1	Caldwell Luc Anthrostomi
		2	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
		3	Eksisi Kista Tiroglosus
		4	Mastektomi Subkutaneus
		5	Potong Flap
		6	Segmentektomi
		7	Tracheostomi
VII	Orthopedi	1	Amputasi Transmedular
		2	Disartikulasi
		3	Fiksasi Interna Yang Kompleks (tidak termasuk alat)
		4	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
VIII	Plastik	1	Debridement pada luka baker
		2	Fraktur rahang sederhana
		3	Kontraktur

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
		4	Labioplasti Bilateral
		5	Operasi mikrotia
		6	Palatoplasti
		7	Repair luka pada wajah kompleks
		8	Repair tendon jari
		9	Skingrafting yang tidak luas
IX	THT	1	Atrostomi & Adensidektomi
		2	Bronchoscopy Rigid
		3	Eksplorasi Abses Parafaringeal
		4	Eksplorasi Kista Branchial
		5	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
		6	Eksplorasi Kista Tiroid
		7	Ethmoidektomi (I ntrasal)
		8	Pemasangan Pipa Shepard
		9	Pemasangan T Tube
		10	Regional Flap
		11	Septum Reseksi
		12	Tonsilo Adenoidectomi
		13	Tracheostomi
X	Urology	1	Orchidektomi Subkapsuler
		2	Spermatocoele
		3	Open Renal Biopsi
		4	Ureterolysis
		5	Ureterostomi
		6	Drainage Periureter
		7	Torsio Testis
		8	Koreksi Priapismus
		9	Vasografi
		10	Penektomi
		11	Eksisi Chodee
		12	Vesicolithotomi (Sectio Alta)
		13	Vericocele / Palomo
XI	Vaskuler	1	Cimino
		2	Penyakit Pembuluh Darah Perifer

c. Tindakan Medis Operatif Kelompok III

1) Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok III

NO	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF Rp
1	RS Kelas A & B	2.500.000
2	RS Kelas C & D	2.200.000

2) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok III adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
I	Anak	1	Atresia Ani
II	Digestif	1	Eksplorasi Koledokus
		2	Herniatomi Bilateral
		3	Kolesistektomi
		4	Laparotomi Eksplorasi
		5	Reseksi Anastomosis
		6	Transeksi Esofagus
III	Gigi dan Mulut	1	Arthroplasty
		2	Freaktur Rahang Multiple / Kompleks
		3	Orthognatie Surgery
		4	Resectie Rahang
IV	Kebidanan / Obgyn	1	Hystrectomy Total
		2	Laparotomi VC
		3	Operasi Perineum
		4	Operasi Tumor Jinak Ovarium
		5	Reseksi Adenomiosis
		6	Sapingo Ophorectomy
V	Mata	1	Anterior / Poterior Sklerotomi
		2	Cyclodialysa
		3	Ekstraksi Linear
		4	Goniotomi
		5	Keratoplastie lamelar
		6	Strabismus
		7	Trabekulektomi
		8	Tridenelisis
		9	Tumor Ganas / Adnesa luas dengan rekontruksi
VI	Onkology	1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
		2	Eksisi Mamma Aberran
		3	Hemiglosektomi
		4	Isthobektomi
		5	Mandibulektomi Marginalis
		6	Masilektomi Partial is
		7	Mastektomi Simpleks
		8	Parotidektomi
		9	Pembedahan Kompartemental
		10	Salpingo Ophorektomi Bilateral
		11	Tirodektomi
VII	Orthopedi	1	CTEV
		2	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
VIII	Plastik	1	Eksisi hemangiona kompleks
		2	Fraktur maksila / Zygoma
		3	Kontraktur Kompleks
		4	Labiopalatoplasti Bilateral
		5	Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
		6	Salvaging operasi mikro
		7	Skingrafting yang luas
		8	Uretroplasti
IX	THT	1	Angiofibroma Nasofaring
		2	Dekompresia Fasialis
		3	Fare Head Flap
		4	Faringotomi
		5	Laringo Fisur / Eksplorasi Laring
		6	Mastoidektomi Radikal
		7	Myringoplasty
		8	Neurektomi Saraf Vidian
		9	Parotidektomi
		10	Pharyngeal Flap
		11	Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)
		12	Rinotomi Lateralis
X	Urology	1	Divertikulektomi
		2	E nukleasi Kista Ginjal
		3	Fistula Eterovesika
		4	Internal Urethrotomi
		5	Litrotipsi
		6	Nefropexie
		7	Nefrostomi Open
		8	Operasi Peyronie
		9	Orchidektomi Ligasi Tinggi
		10	Orchidopexi
		11	Prostatektomi Retropubik
		12	Psoas Hiscth / Boari Flap
		13	Pyelolithotomi
		14	Pyeloplasty
		15	Rekontruksi Blassemeck
		16	Rekontruksi Vesika
		17	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
		18	Reseksi Partial Vesika
		19	Reseksi Urachus
		20	Sistoplasti Reduksi
		21	Uretero Sigmoidostomi
		22	Uretero Ureterostomi
		23	Ureterocutaneostomi

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
		24	Ureterolithotomi
		25	Urethrektomi
XI.	Vaskuler	1	Simpatektomi
		2	Solenektomi
		3	Tumor Pembuluh Darah
		4	Graf Vena membuat A Vistula

d. Jenis Dan Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok Khusus

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		TARIF Rp
I	Anak	1	Atresia Esofagus	4.000.000
		2	Dunamel	4.000.000
		3	PSA	4.000.000
		4	Splenektomi Partial	4.000.000
II	Digestif	1	Gastrectomi ( Bilroth 1 & 2)	4.000.000
		2	Koledoko Jejunostomi	5.000.000
		3	Laparoskopik Kolesistektomi	5.000.000
		4	Mega kolon Hierchprung	4.000.000
		5	Miles Operation	4.000.000
		6	Pankreaktektomi	5.000.000
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	4.000.000
		8	Reseksi Hepar	5.000.000
		9	Spleenektomi	4.000.000
III	Kebidanan / Obgyn	1	Debulking	5.000.000
		2	Histrectomy Radikal	6.000.000
		3	Laparascopy Operatif	4.000.000
		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	4.000.000
		5	Surgical Staging	5.000.000
		6	Vulvektomi	6.000.000
IV	Mata	1	Ablatio Retina	3.000.000
		2	Dekompresi	4.000.000
		3	Fraktur Tripodo / Multiple	4.000.000
		4	Orbitotomi Lateral	4.000.000
		5	Rekontruksi Kelopak Berat	4.000.000
		6	Rekontruksi Orbita Congenital	4.000.000
		7	Rekontruksi Saket Berat	4.000.000
		8	Triple Prod user Keratoplasti dengan Glaukoma	4.000.000
		9	Vitrektomi	3.000.000
V	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal	4.000.000
		2	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	4.000.000
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	4.000.000
		4	Glosektomi Totalis	4.000.000
		5	Hemiglosektomi + RND	4.000.000
		6	Hemipelvektomi	4.000.000
		7	Maksilektomi Totalis	4.000.000
		8	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	4.000.000
		9	Mandibulektomi Totalis	4.000.000

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		TARIF Rp
		10	Mastektomi Radikal	4.000.000
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	4.000.000
		12	Pembedahan Forequater	4.000.000
VI	Orthopedi	1	Amputasi Forequarter	3.000.000
		2	Amputasi Hind Quarter	3.000.000
		3	Arthroscopy	3.000.000
		4	Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	4.000.000
		5	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	3.000.000
		6	Microsurgery	4.000.000
		7	Scoliosis	4.000.000
		8	Spondilitis	4.000.000
VII	Paru		Paket A Bedah Paru, terdiri dari :	
		1	Air Plumbage	24.000.000
		2	Dikortikasi	24.000.000
		3	Lobektomi	24.000.000
		4	Muscle Plumbage	24.000.000
		5	Pnemonektomi	24.000.000
		6	Segmentektomi	24.000.000
		7	Torakoplasty	24.000.000
		8	Torakotomi	24.000.000
			Paket B Bedah Paru, terdiri dari :	
		1	Omentumpexy	24.000.000
		2	Reseksi Trachea	24.000.000
		3	Slevece Lobektomi	24.000.000
		4	Slevece Pnemonektomi	24.000.000
		5	Trakeoplasti	24.000.000
VIII	Plastik	1	Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate Screw)	4.000.000
		2	Free Flap surgery	7.000.000
		3	Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	4.000.000
		4	Le-Ford advancement surgery	4.000.000
		5	Orthognatic surgery	4.000.000
		6	Replantasi	7.000.000
IX	Saraf	1	Complicated Functional Neuro:	
			a. Stereotaxy sederhana	12.500.000
			b. Stereotaxy kompleks	14.000.000
			c. Percuteneus Kordotomi	10.500.000
			d. P.Paraverteb / visceral block	9.000.000
		2	Dekompresi Syaraf tepi	6.500.000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	4.000.000
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana:	
			a. Operasi kurang 1 jam	6.500.000
			b. Operasi lebih 1 jam	7.500.000
		5	Kraniotomi+Bedah Mikro	
			a. Operasi kurang 4 jam	11.500.000
			b. Operasi lebih 4 jam	13.000.000
		6	Kraniotomi+Endoskopi	11.500.000

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		TARIF Rp
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam	9.000.000 10.500.000
		8	Kraniotomi / trenpanasi konvensional a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam	9.000.000 10.500.000
		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi 9.1. Bedah Mikro : a. Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis b. N.Cranialis / Spinalis Perifer	13.500.000 11.500.000
		10	9.2. Bedah konvensional Neurektomi/Neurolyse	9.000.000 6.500.000
		11	Operasi Tulang Punggung : 11.1. Fusi Korpus Vertebra a. Approach Posterior b. Approach Anterior 11.2. Laminektomi a. Sederhana b. Kompleks 11.3. Tumor spinal a. Daerah Kraniospinal b. Daerah Cervikal c. Daerah Torakolumbal	12.500.000 9.000.000 9.000.000 10.500.000 12.500.000 10.500.000 9.000.000
		12	Pemasangan fiksasi interna	8.000.000
		13	Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt	7.000.000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	5.000.000
		15	Rekonstruksi Meningocele 15.1. Kranial (anterior/posterior) 15.2. Spina bifida	9.000.000 9.000.000
		16	Simple Functional Neurosurgery 16.1. Percutaneous Rhizotomy/PRGR 16.2. Perc Facet Denervation dll	7.000.000 7.000.000
		17	Ventrikulostomi / VE Drainage	4.000.000
X	THT	1	1 Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	4.000.000
		2	Glosektomi Total	4.000.000
		3	Laringektomi	3.000.000
		4	Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor	4.000.000
		5	Radical Neck Dissection	4.000.000
		6	Stapedektomi	3.000.000
		7	Temporal Bone Resection	4.000.000
		8	Timpano plastik	4.000.000

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		TARIF Rp
XI	Urology	1	Adrenalektomi abdominotorakal	7.000.000
		2	Bladder Neck Incision	4.000.000
		3	Diseksi KGB Pelvis	4.000.000
		4	Divertikulektomi Vesika	4.000.000
		5	Epididimovasostomi	7.000.000
		6	Explorasi testis mikro surgery	4.000.000
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	4.000.000
		8	Horseshoe Kidney Koreksi	4.000.000
		9	Ileal Conduit (Bricker)	4.000.000
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal	4.000.000
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal	4.000.000
		12	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	4.000.000
		13	Mikrosurgeri Ligasi Vena Spermatica	4.000.000
		14	Nefrektomi Partial	4.000.000
		15	Nefro Ureterektomi	4.000.000
		16	Nefrostomi Percutan	4.000.000
		17	Percutaneous Nephrolithostripsy(PCNL)	4.000.000
		18	Radikal Cystektomi	7.000.000
		19	Radikal Nefrektomi	7.000.000
		20	Radikal Prostatektomi	7.000.000
		21	Rekontruksi Renovaskuler	4.000.000
		22	Repair vesico vagina fistel complex	7.000.000
		23	RPLND	7.000.000
		24	TUR Prostat	4.000.000
		25	TUR Tumor Buli-buli	4.000.000
		26	Ureteroneo Cystosthomi	4.000.000
		27	Uretroplasty	4.000.000
		28	URS	4.000.000
XII	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	4.000.000
		2	Arteri Carotis	4.000.000
		3	Arteri Renalis Stenosis	4.000.000
		4	Grafting pada Arterial Insufisiensi	4.000.000
		5	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	4.000.000
		6	Shunting: 1) Femoralis 2) Poplitea / Tibialis 3) Splenorenal	4.000.000 4.000.000 4.000.000

Pengajuan klaim untuk tindakan Multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan, pengklaimannya sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50 % tindakan operasi ke dua.

### C. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

#### 1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK):

Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif dilaksanakan di Rumah Sakit tertentu yang telah memiliki tenaga ahli dan sarana untuk pelayanan Tindakan Medis Non Operatif.

#### 2. Pelayanan Medis Non Operatif :

Tindakan Medis Non Operatif dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan atau Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.

#### 3. Jenis dan Tarif Tindakan Medis Non Operatif

##### a. Radiasi Eksterna Konvensional

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF Rp
1	Paket I (Pesawat + Simulator)	
	A Kuratif (<25)	5.000.000
	B Definitif (>25)	6.000.000
	C Paliatif	3.500.000
	D Radiokastrasi	1.500.000
2	Paket III Paket 1+ Treatment Planning System (TPS)	
	A Kuratif	4.000.000
	B Paliatif	3.000.000
3	Paket III / Paket II + Alat Bantu (AB)	
	A Kuratif	6.000.000
	B Paliatif	3.500.000

##### b. Radiasi Eksterna High Technology

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF Rp
1	CT Simulator	1.000.000
2	Conformal	2.000.000
3	Stereotactic Radiosurgery	7.000.000
4	Stereotactic Radiotherapy	4.000.000
5	IMRT	4.000.000

##### c. Paket Brachytherapy

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF Rp
1	Ovoid / Silinder	6.000.000
2	A HDR Intrakafiter Lengkap	7.000.000
3	B HDR Intrakafiter Lengkap	10.000.000
4	A Nasofaring Intralumen	5.000.000
5	B Nasofaring Intralumen	7.000.000
6	C Nasofaring Intralumen	8.000.000
7	A Payudara Implantasi	4.000.000
8	B Payudara Implantasi	5.000.000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF Rp
9	C Payudara Implantasi	6.000.000
10	A Cervix Implantasi	6.000.000
11	B Cervix Implantasi	8.000.000
12	C Cervix Implantasi	9.000.000
13	A Lidah Anterior	8.000.000
14	B Lidah Anterior	9.000.000
15	A Base of Tongue	9.000.000
16	B Base of Tongue	10.000.000

d. Radiasi Interna

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF Rp
1	Terapi Iodium SO / 2000 / 150 mCi	700.000
2	Terapi Samarium 50 mCi	600.000

V. PELAYANAN PERSALINAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :  
Pelayanan Persalinan dilaksanakan di Rumah Sakit dan Vertikal
2. Jenis Pelayanan :  
Persalinan terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit.  
Pelayanan persalinan di RS Daerah dan vertikal terdiri dari pelayanan paket, luar paket, tindakan persalinan, dan pelayanan obat.
  - a. Pelayanan paket mencakup jenis pelayanan sebagaimana yang diberikan pada pelayanan paket rawat inap tingkat lanjutan, termasuk perawatan untuk bayi.
  - b. Tindakan persalinan terdiri dari tindakan persalinan tanpa penyulit dan tindakan persalinan dengan penyulit (per vaginam atau perabdominam) yang diberikan sesuai dengan indikasi medis.
  - c. Penunjang Diagnostik Paket dan Luar Paket sesuai kebutuhan medis.
  - d. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
  - e. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Obat Formularium Rumah Sakit Program Askeskin 2007
  - f. Pemberian surat rujukan
3. Jenis Dan Tarif Tindakan Pelayanan Persalinan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		RS KELAS A& B Rp	RS KELAS C & D Rp
1	Tanpa penyulit (normal)	350.000	300.000
2	Dengan penyulit :		
	a. Per vaginam	750.000	500.000
	b. Per abdominam	1.750.000	1.500.000

## VI. PELAYANAN DARAH, ESWL, MRI DAN TRANSPLANTASI ORGAN

### A. PELAYANAN DARAH

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :

Pelayanan Darah, ESWL, MRI dan Transplantasi Organ dilaksanakan di Rumah Sakit

2. Jenis Pelayanan :

Pelayanan darah untuk tranfusi dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan Persalinan. Darah didapatkan dari Unit Transfusi Darah / Palang Merah Indonesia (PMI) setempat, dengan menyerahkan surat permintaan kebutuhan darah dari dokter yang merawat.

Jenis Darah : Whole Blood (WB) darah lengkap, Erythrocyte Concentrate (PC) sel darah merah yang dicuci, Erythrocyte bebas buffycoat dan Thrombocyte Concentrate (TC) dan semua produk darah lainnya.

3. Tarif Pelayanan Darah

NO	URAIAN	TARIF Rp
	Darah Per Bag	120.000

4. Tarif Extra-Corporal Shock Wave Lithotripsy (Eswl)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF Rp
1	ESWL Fase I	1.500.000
2	ESWL Fase II	700.000

5. Tarif Magnetic Resonance Image (Mri)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		DENGAN KONTRAS Rp	TANPA KONTRAS Rp
	MRI	850.000	650.000

6. Tarif Transplantasi Organ

NO	URAIAN	TARIF Rp
	Transplantasi Organ	60.000.000

## VII. PELAYANAN OBAT

1. Pelayanan obat dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan di unit gawat darurat, persalinan di PPK tingkat lanjutan dan pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus

2. Jenis pelayanan obat :

a. Pelayanan Obat biasa

b. Pelayanan Obat Khusus yang meliputi cairan nutrisi, antibiotika tertentu dan obat yang bersifat life saving

c. Pelayanan Obat Sitostatika / obat kanker

- d. Pelayanan obat Antibiotika diluar Obat Formularium Rumah Sakit Program Askeskin 2007
3. Jenis dan harga obat yang diberikan mengacu kepada Obat Generik.
  4. Resep obat ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan.

VIII. PELAYANAN HEMODIALISA terdiri dari:

- a. Consumable supplies (1/5 per hollow fiber 1 set bloodline, 2 pcs A V fistule, 2 pcs AV fistuis, 5 ltr cairan acid, 2 ltr cairan bicarbonate). Rp. 550.000,-
- b. Jasa Pelayanan Rp. 150.000,-

CAPD

- a. Paket awal : Consumable supplies (transfer set, ultraclam 2 unit, titanium adaptor, tenkoff kateter) Rp. 2.000.000,-. Jasa pelayanan setara dengan tarif tindakan medis operatif kelompok II.
- b. Paket rutin 90 : Consumable supplies (Dianeal twinbag: 90 bag dan minicap 90 unit), Jasa Pelayanan Rp. 3.753.000,-  
Penggantian transfer set Consumable supplies (tiap 6 bulan sekali) Rp. 220.000,- ,  
Jasa Pelayanan disetarakan dengan tarif tindakan medis paket III B.

IX. PELAYANAN JANTUNG

Tarif Pelayanan Jantung di RS Umum Pemerintah bagi peserta JAMKESDA

NO	JENIS PELAYANAN	DIBAYAR (Rp)	KETERANGAN
1	Rawat Jalan Paket		Sebagaimana yang diatur dalam SKB Menkes-Mendagri dan SK Menkes yang berlaku bagi peserta Askes Sosial
2	Paket Rawat Inap Tanpa Tindakan		Sebagaimana yang diatur dalam SKB Menkes-Mendagri dan SK Menkes yang berlaku bagi peserta Askes Sosial
3	Paket Rawat Inap di ICU/ICCU		Sebagaimana yang diatur dalam SKB Menkes-Mendagri dan SK Menkes yang berlaku bagi peserta Askes Sosial
4	Luar Paket Rawat Inap (kecuali):		Sebagaimana yang diatur dalam SKB Menkes-Mendagri dan SK Menkes yang berlaku bagi peserta Askes Sosial
	a. Treadmill	150.000	
	b. Echo	250.000	
	c. Holter Monitoring	200.000	
	d. Stress Echo Treadmill	300.000	
	e. Stress Echo Treadmill	300.000	

NO	JENIS PELAYANAN	DIBAYAR (Rp)	KETERANGAN
	f. TEE	400.000	
5	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Kateterisasi / Angiografi Koroner	3.800.000	
6	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Pacu Jantung Permanen	18.300.000	
7	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Pacu Jantung Temporer	2.100.000	
8	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Ptca	15.000.000	
9	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Ptmc/Bmv	16.500.000	
10	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Ptca dan Stent	29.000.000	
11	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Operasi Jantung Tertutup/Pda Closure/Thoracotomi	14.000.000	
12	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Operasi Jantung Terbuka Standar / ASD	32.000.000	
13	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Operasi Jantung Terbuka Standar / VSD	36.500.000	
14	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Operasi Jantung Terbuka dengan Satu Katup dan Pacu Jantung Temporer	68.000.000	
15	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Operasi Jantung Terbuka dengan Pacu Jantung Temporer	30.000.000	
16	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Operasi Jantung Terbuka dengan Dua Katup dan Pacu Jantung Temporer	85.000.000	
17	Paket Rawat Inap dengan Tindakan TOF	53.000.000	
18	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Cabg	44.000.000	
19	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Cabg High Risk	62.000.000	
20	Paket Rawat Inap dengan Tindakan Mvr/Avr	70.000.000	

Pelayanan kesehatan yang dibatasi (limitation) :

- a. Kacamata diberikan dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp. 150.000,- berdasarkan resep dokter.
- b. Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- c. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- d. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktivitas sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak berdasarkan harga yang paling efisien dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- e. Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus "*life saving*" dan kebutuhan penegakkan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik.

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (Exclusion) :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
- c. General check up.
- d. Prothesis gigi tiruan.
- e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 27 - 1 - 2009 No. 4 Th 2009/ E1

**PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR**

**ttd**

**SETIA PERWAKA, S.IP, MM**